

10/1034



BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/1034

NOMOR KLAS. :

A . A L : B / S / T

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

K E P U T U S A N
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP - 060/J.A/6/1991.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI MALIANA DI SUAI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KOVALIMA, CABANG KEJAKSAAN NEGERI AILEU DI
AINARO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II AINARO DAN CABANG KEJAKSAAN
NEGERI BAUCAU DI LOS PALOS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAUTEM
DALAM WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI TIMOR TIMUR

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan memantapkan tugas dan fungsi Kejaksaan -
Republik Indonesia dipandang perlu membentuk Cabang Kejaksaan Negeri
Maliana di Suai, Cabang Kejaksaan Negeri Aileu di Ainaro dan Cabang
Kejaksaan Negeri Baucau di Los Palos.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan - Ketentuan -
Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan -
Tinggi ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang
Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/JA/6/1983
tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kejaksaan Republik
Indonesia.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan
suratnya Nomor : B-496/I/91, tanggal 4 Juni 1991.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN CABANG
KEJAKSAAN NEGERI MALIANA DI SUAI, CABANG KEJAKSAAN NEGERI AILEU DI
AINARO DAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI BAUCAU DI LOS PALOS.

PERTAMA.....

PERTAMA

: Membentuk Cabang Kejaksaan Negeri Maliana di Suai yang daerah hukumnya meliputi wilayah administratif Kabupaten Daerah Tingkat II Kovalima, Cabang Kejaksaan Negeri Aileu di Ainaro yang daerah hukumnya meliputi wilayah administratif Kabupaten Daerah Tingkat II Ainaro dan Cabang Kejaksaan Negeri Baucau di Los Palos yang daerah hukumnya meliputi wilayah administratif Kabupaten Daerah Tingkat II Lautem.

KEDUA

- a. Kedudukan, tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Maliana di Suai, Cabang-
Kejaksaan Negeri Aileu di Ainaro dan Cabang Kejaksaan Negeri Baucau di
Los Palos diatur sebagaimana ditetapkan di dalam Keputusan Jaksa
Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/JA/6/1983 Bab XV Bagian Ke-
delapan Pasal 759, Pasal 760, Pasal 761 dan Pasal 763 sampai dengan
Pasal 766 ;
- b. Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Kejaksaan Negeri Maliana di
Suai, Cabang Kejaksaan Negeri Aileu di Ainaro dan Cabang Kejaksaan
Negeri Baucau di Los Palos diatur sebagaimana ditetapkan di dalam
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/JA/6/1983,
Bab XV Bagian Kedelapan Pasal 762.
- c. Bagan Susunan Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri tersebut pada Diktum
Kedua huruf b sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak ter-
pisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : J a k a r t a .

Pada tanggal : 26 Juni 1991.

4/ JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

S I N G G I H, S.H.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

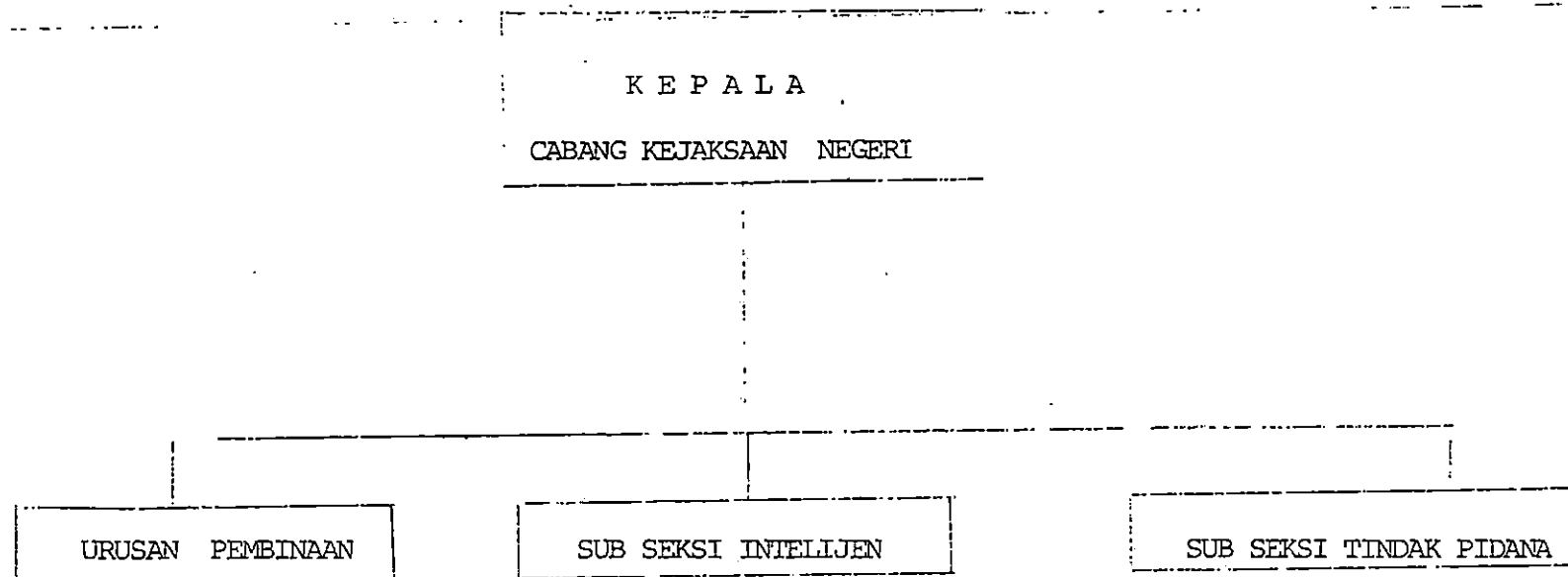
CABANG KEJAKSAAN NEGERI MALIANA DI SUAI, CABANG KEJAKSAAN
NEGERI AILEU DI AINARO DAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI BAUCAU
DI LOS PALOS

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-060/J.A/6/1991.

TANGGAL : 26 JUNI 1991.



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

SINGGIH, S.H.